

**KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL
PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK
(Studi Kasus Putusan No. 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gtlo)**

OLEH

ACHMAD MONOARFA

NIM : H1120168

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL
PARTAI POLITIK MENURUT UNDNAG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-
Parpol/2023/PN.Gtlo)**

**OLEH :
ACHMAD MONARFA**

NIM : H1120168

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 10 Maret 2024**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H.
NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II



Dr. Hi. Marwan Djalat, S.H.,M.H
NIDN: 0911037001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL
PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK
(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-
Parpol/2023/PN.Gtlo)


OLEH:
ACHMAD MONOARFA
NIM : H1120168

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 Maret 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Rusmulyadi, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 3. Dr. Apriyanto Nusa, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling S.H.I.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Dr. H. Marwan Djafar, SH.,MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : ACHMAD MONOARFA

NIM : H1120168

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **"Kedudukan Mahkamah Partai dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gto)"** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Sarjana baik di Universitas Ihsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran Pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Maret 2024
Yang membuat Pernyataan



ACHMAD MONOARFA

NIM : H1120168

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan Memanjatkan puji dan syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **“Kedudukan Mahkamah Partai dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/ PN.Gto)”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :


- 1) Bapak **Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si**, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 2) Bapak **Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si** Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak **H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom** Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak **Reyter Biki,SE.,MM** Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak **Dr. Kindom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H** Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

- 6) Ibu **Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
- 7) Ibu **Dr. Nur Insani, SH., MH.** Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 8) Bapak **Jupri,SH.,MH** Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 9) Ibu **Dr.Darmawati.S.H.,M.H** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
- 10)Bapak **Dr Hi Marwan Djafar,SH.,MH** Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
- 11)Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 12)Ibuku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang serta do'a yang tiada terhingga dan Almarhum Ayahanda.
- 13)Isteri dan Anak-anak yang tercinta yang memberikan dukungan penuh sehingga calon Penulis dapat menyelesaikan usulan Penulisan ini.
- 14)Kakanda **H. Suharso Monoarfa** yang memberikan dukungan penuh kepada Penulis dari awal hingga tahap Penulisan ini paripurna.

- 15) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 16) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- 17) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. Tanpa bantuan kalian skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi Penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Maret 2024



Achmad Monoarfa

ABSTRACT

ACHMAD MONOARFA. H1120168. THE POSITION OF THE PARTY COURT IN RESOLVING INTERNAL DISPUTES OF POLITICAL PARTIES UNDER LAW NUMBER 2 OF 2011 CONCERNING POLITICAL PARTIES (A CASE STUDY NUMBER 24/PDT.SUS-PARPOL/2023/PN.GTO)

This research aims to (1) find out and analyze how the Position of the Party Court in resolving internal disputes of political parties in the review of Law Number 02 of 2011 concerning Political Parties and (2) provide a complete picture of the legal force of the Party Court Decision related to the Case Study of Decision Number 24/PDT.SUS-Parpol/2023/PN.Gto in realizing legal certainty. The research results indicate that: (1) The settlement of internal political party disputes through Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties (Amendment to Law Number 2 of 2008) through the Political Party Court as the highest internal dispute court that is final and binding and can be sued civilly in the District Court. (2) In the case study of Decision Number 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gto related to the Dispute over the Management of the Regional Board of the United Development Party of Gorontalo City, it is illustrated that the lawsuit and all arguments accompanied by evidence in the form of documents and witnesses submitted by the Applicant through legal counsel were not considered again by the panel of judges. The judge's consideration is only enough for the lawsuit decided by the Court of United Development Party with Decision Number 14/MP-DPP-PPP/2022. With the Applicant not appealing to the Supreme Court, Decision Number 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gto is automatically legally binding (inkracht).

Keywords: *dispute, party court, legal certainty*



ABSTRAK

ACHMAD MONOARFA. H1120168. KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS NOMOR 24/PDT.SUS-PARPOL/2023/PN.GTO)

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis bagaimana Kedudukan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik di tinjau dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan (2) memberikan gambaran yang utuh tentang kekuatan hukum Putusan Mahkamah Partai terkait Studi Kasus Putusan Nomor 24/PDT.SUS-Parpol/2023/PN.Gto dalam mewujudkan kepastian hukum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008) melalui Mahkamah Partai Politik sebagai Peradilan Perselisihan internal tertinggi yang bersifat Final dan Mengikat serta dapat dilakukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri. (2) Dalam studi kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gto terkait Perselisihan Kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo tergambar bahwa gugatan dan seluruh argumen yang disertai alat bukti berupa dokumen dan saksi yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukum tidak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim. Pertimbangan hakim hanya cukup bahwa gugatan telah diputus oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor putusan 14/MP-DPP-PPP/2022. Dengan pihak Pemohon tidak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung maka Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gto dengan sendirinya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kata kunci : perselisihan, mahkamah partai, kepastian hukum



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Teori Hukum, Demokrasi dan Legitimasi Kekuasaan	13
2.2 Politik Hukum	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Partai Politik	19
2.4 Perselisihan/Konflik Internal Partai Politik.....	25
2.5 Sejarah Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	26
2.6 Tinjauan Umum tentang Peradilan di Indonesia	30
2.7 Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik	35
2.8 Kelembagaan Mahkamah Partai.....	41
2.9 Aspek Kepastian Hukum.....	42
2.10 Penyelesaian yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	44
2.11 Kerangka Pikir.....	46

2.12 Definisi Operasional.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1. Jenis Penelitian.....	48
3.2 Pendekatan Penelitian.....	49
3.3 Sumber Bahan Hukum	49
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.	51
3.5 Analisis Bahan Hukum.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.	53
4.1 Penyelesaian Perselisihan Partai Politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011.....	53
4.2 Peran Mahkamah Partai dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Terkait Perselisihan Internal	62
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek kajian menarik dalam ilmu Hukum Tata Negara adalah kajian tentang partai politik (Parpol). Pembahasan terhadap parpol, sama halnya dengan membahas partisipasi masyarakat terhadap 2 (dua) hal yaitu pertama, partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Kedua, partisipasi rakyat dalam membuat peraturan perundang-undangan.¹

Partai politik sebagai pilar demokrasi di arahkan pada dua tujuan utama yaitu:

- 1) Membentuk sikap dan perilaku Parpol secara sistemik sehingga membentuk budaya politik yang saling mendukung dalam prinsip dasar sistem demokrasi. Ini tentunya dibarengi dengan perilaku dan sikap parpol dengan sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang mumpuni serta sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.
- 2) Optimalisasi fungsi parpol terhadap negara dan optimalisasi fungsi parpol terhadap rakyat.²

Fungsi sentral yang dimiliki oleh organisasi partai politik dalam menjalankan roda demokrasi adalah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin pada Lembaga Eksekutif maupun pada Lembaga Legislatif, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah.

¹Azed, Abdu Bari dan Amir, Makmur. 2005. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal:20

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Namun pada sisi lain seringkali kita menyaksikan perselisihan partai politik di internal partai politik itu sendiri. Biasanya perselisihan yang terjadi adalah soal hak atau kepentingan hingga perselisihan kepengurusan partai politik yang menimbulkan dualisme kepengurusan di partai politik. Sebagai sebuah entitas kolektif, terbentuknya faksi dan berlangsungnya konflik internal partai menjadi resiko organisasi yang sulit dihindari. Faksionalisasi menjadi hal umum yang terjadi di banyak partai di berbagai negara; tidak hanya pada partai di negara-negara demokrasi, tetapi juga pada partai di negara non-demokrasi sekalipun, seperti Partai Komunis Cina di Tiongkok.³

Konflik Internal tidak hanya berlangsung antar pengurus ditingkat nasional, tetapi juga di daerah. Padahal, negara telah memiliki produk hukum untuk mengantisipasi persoalan ini. Sejak tahun 2002, Undang-undang telah disiapkan sebagai alat pencegahan konflik dan menjadi perangkat mengatasi konflik internal partai. Revisi Undang-undang yang mengatur konflik dan faksionalisasi ini bahkan telah dilakukan perubahan ditahun 2008 dan terakhir ditahun 2011 untuk penyempurnaan sistem manajemen konflik partai. Jika negara telah memiliki perangkat hukum, lalu mengapa konflik partai masih sering terjadi. Pertanyaan ini sangat menarik dan penting dijawab, terutama karena hingga kini belum ada kajian akademis yang secara khusus melihat mengapa konflik dan perpecahan kerap melanda partai-partai politik di Indonesia era Reformasi. Oleh karena itu, isu konflik

³Budiarti. A.P., Haris, S., Romli.L.,Nuryanti,S.,Nurhasim, Moch., Darmawan,D.,& Hanafi,R.I. (2018). Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi. Cet.Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm:01

internal dan faksionalisasi partai menjadi penting dan sangat menarik untuk dikaji. Sebagian besar partai politik mengalami konflik karena dipengaruhi oleh kepentingan anggotanya yang bersifat pragmatis sempit. Elite dan anggota partai menggunakan partai dan posisinya didalam partai untuk mendapatkan akses serta menguasai sumber daya ekonomi dan politik diluar partai. Mereka menciptakan kepemimpinan personal dan oligarkis, bahkan sering menciptakan friksi untuk melawan kompetitor mereka didalam partai, menguasai partai dan memperoleh sumber daya tersebut. Instrumen penyelesaian perselisihan partai politik sebenarnya dapat kita jumpai dari berbagai pengaturan yang mengatur tentang perselisihan partai politik. Di berbagai negara, instrumen penyelesaian perselisihan partai politik bertujuan untuk melindungi demokrasi, idiologi negara, kedaulatan hukum, keamanan nasional, pemberdayaan parpol dan kepastian hukum.⁴

Di Indonesia, Pengaturan terhadap perselisihan partai politik di atur sejak Undang-undang No. 31 Tahun 2002 kemudian Undang-undang No. 2 Tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol), pengaturan perselisihan partai politik dalam undang-undang *a-quo* tercantum pada pasal 32 dan 33. Terbitnya UU yang bertujuan untuk mengatur pada penerapan penyelesaian parpol, justru membuat perselisihan menjadi berlarut-larut. Perubahan mendasar dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik telah dinyatakan secara jelas tentang keberadaan

⁴Mardatillah. 2022. Perselisihan Internal Partai Politik Melalui Jalur Perdata. Artikel Hukum Online.<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63abf87faa6e2/perselisihan-internal-partaipolitik-melalui-jalur-perdata#> di akses Pada Tanggal 28 September 2023

Mahkamah Partai Politik dan/atau sebutan lain yang dibentuk partai politik. Mahkamah Parpol adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai. Keberadaannya didesain sebagai peradilan internal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal Partai secara sederhana, cepat, berkeadilan dan berkepastian.

Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 32 menegaskan bahwa:

- “(1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”*

Perselisihan Partai Politik sebagaimana penjelasan dalam UU *a quo* meliputi perselisihan berkenaan dengan kepengurusan, penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pertanggungjawaban keuangan, pemecatan tanpa alasan yang jelas, dan keberatan terhadap keputusan partai politik. Pasal *a quo* juga secara tegas dan jelas mengatur bahwa Mahkamah Parpol berwenang menyelesaikan perselisihan berdasarkan AD dan ART. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal-hal yang di periksa, diadili, dan diputus Mahkamah Partai juga

utamanya merujuk pada AD dan ART parpol serta turunannya yang berlaku di internal partai bersangkutan.

Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*” Pasal ini memberikan syarat bahwa penyelesaian sengketa internal partai politik harus di selesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai karena termasuk kedalam penyelesaian berdasarkan yuridiksi khusus (*specific jurisdiction*) sebagai peradilan *extra juducial*. Sekali lagi dapat dikatakan bahwa *spirit* dibentuknya Mahkamah Partai Politik, karena dianggap Mahkamah Partai Politiklah yang paling mengetahui suasana kebatinan dari partai politik yang bersangkutan.⁵

Jika mencermati kembali konstruksi Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU Partai Politik, kewenangan menyelesaikan perselisihan internal partai politik merupakan kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) bagi Mahkamah Partai. Oleh sebab itu Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri bukan tingkatan pengadilan yang sama, sehingga kewenangan antara satu dan lainnya tidak dapat di kategorikan sebagai kewenangan relatif (*distributie van rechmacht*).

Dengan kewenangan absolut Mahkamah Partai sebagai lembaga peradilan internal parpol yang tertinggi terdapat satu kewenangan mengadili yang putusannya

⁵ Permana, T. C. I. (2016). The Model Of Political Party Dispute Settlement Internally And Externally. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 35-52.

bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota partai yaitu terhadap perselisihan berkaitan dengan kepengurusan (lihat pasal 32 ayat 5 UU Parpol). Implikasi dari ketentuan ini mestinya membuat tidak adanya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anggota maupun fungsionaris partai sepanjang Mahkamah telah sampai pada putusan perselisihan berkaitan dengan kepengurusan.

Norma hukum dalam undang-undang tersebut bermasalah ketika dalam Pasal 33 Undang-undang *a-quo* menyebutkan ayat (1) menyebutkan: "*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri,*" sehingga tidak ada kepastian hukum bagi pencari keadilan, yakni pasal-pasal dalam undang-undang dimaksud mempunyai arti ganda (*ambiguity*), kabur (*absurbtly*), dan mempunyai arti terlalu luas (*overbulkness*) serta sulit untuk dilaksanakan yakni :

1. Pelemahan kelembagaan Mahkamah Partai

Kelembagaan Mahkamah Partai telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 yang berbunyi: "*Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.*" Kemudian pasal 33 ayat (1) menyatakan: "*Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri*". Norma pada pasal 32 ayat (2) ini kabur dan membingungkan. Frasa "Mahkamah Partai Politik" berarti adalah pengadilan tertinggi partai politik, berarti tidak ada lagi pengadilan lain khusus menyidangkan internal partai politik, dengan dirujuknya ke

Pengadilan Negeri jika tidak tercapai penyelesaian artinya membuka ruang kembali perselisihan sehingga membuat kabur penyelesaian perselisihan partai politik.

2. Bertentangan dengan Kepastian Hukum

Pasal 33 ayat 1 menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Pasal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Frasa “tidak tercapai” dalam pasal tersebut rancu dan bisa mengandung beberapa makna: (a) Persidangan atas perkara tersebut dimahkamah partai politik tidak selesai secara tuntas yakni Hakim Mahkamah Partai Politik tidak berhasil mengambil putusan, atau bisa juga, (b) Mahkamah Partai Politik menolak mengadili perkara tersebut, atau (c) Para Pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Mahkamah Partai Politik.

3. Bertentangan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pertentangan antara pasal 32 dan 33 Undang-undang Partai Politik yang penyelesaian perselisihan dimahkamah partai dan jika tidak tercapai maka dilanjutkan ke Pengadilan Negeri dan Kasasi ke Mahkamah Agung membuat perkara makin panjang dan menghabiskan banyak biaya yang bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam perkara Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo bila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci maka isi putusan baik Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dan Pengadilan Negeri Gorontalo dapat dipersingkat sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan No. 14/MP-DPP-PPP/2022:

- 1) *Dalam Substansi perselisihan yang menjadi objek perkara adalah Perselisihan Internal Kepengurusan Partai tentang perbuatan melawan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (AD/ART PPP) terkait penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor 0326/SK/DPP/C/XII/2021 tentang pengesahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Gorontalo periode 2021 – 2026.*
- 2) *Mahkamah Partai PPP dalam pertimbangannya bahwa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP Hasil Muktamar IX-Makassar, Peraturan Mahkamah Partai No. 6 Tahun 2022 tentang hukum beracara Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dan Ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta para pemohon, termohon dan turut termohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara a quo.*
- 3) *Putusan Mahkamah Partai mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan membatalkan SK Nomor 0326/SK/DPP/C/XII/2021 tentang pengesahan Susunan Kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo periode 2021-2026. Dalam putusan a quo memerintahkan kepada Termohon DPP PPP dalam penerbitan SK DPP PPP Kota Gorontalo yang baru untuk mengakomodir Saudara Achmad Monoarfa masuk dalam kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo, namun ini tidak dipenuhi oleh DPP PPP.*

b. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gto:

- 1) *Baik gugatan Penggugat maupun jawaban dari Para Tergugat maka hakekat perselisihan ini secara substansial adalah terkait pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Gorontalo masa bakti 2021-2026 sebagaimana Surat Keputusan DPP PPP No.0796/SK/DPP/C/XII/2023, tanggal 9 Pebruari 2023 dimana menurut Penggugat bahwa pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Gorontalo masa bakti 2021-2026 sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No.0796/SK/DPP/C/XII/2023, tanggal 9 Pebruari 2023 adalah tidak sah sedangkan menurut Para Tergugat bahwa pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PPP Kota Gorontalo masa bakti 2021-2026 sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No.0796/SK/DPP/C/XII/2023, tanggal 9 Pebruari 2023 adalah Sah.*

- 2) *Dalam pertimbangan, Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo telah sesuai dengan Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Artinya pasal a quo menjadi syarat pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal partai politik.*
- 3) *Putusan Pengadilan menolak eksepsi dari para tergugat, menyatakan tuntutan provisi penggugat tidak dapat diterima dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.*

Berangkat dari gambaran putusan diatas, Penelitian ini menjadi penting sebab sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Partai terhadap perselisihan kepengurusan menjadi acuan para hakim dalam konsiderannya sehingga dengan mudah menolak seluruh gugatan penggugat dengan dalih telah diputus oleh Mahkamah Partai tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Mahkamah Partai dalam putusannya sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan pembelaan padahal jelas dalam Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan pasal 10 pada pokoknya mengatur bahwa *“Proses pemeriksaan perkara dalam sidang Mahkamah Partai dilakukan dengan mendengarkan penjelasan Pemohon, tanggapan Termohon dan/atau Turut Termohon, Pemeriksaan saksi dan alat bukti oleh Para Pihak, Kesimpulan para pihak dan Putusan”*. Menurut Sunaryati Hartono⁶, yang terpenting dan menentukan adalah bagaimana pelaksanaan hukum di dalam kenyataannya (*de rechtswerkelijkheid*) bukan bagaimana hukum menurut ketentuan undang-undangnya

⁶ Sunaryati Hartono. 2013. Membangun Hukum Nasional Indoensia Menjadi Hukum Yang Progresif dan sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresi. Yogyakarta: Thafa Media. Hal:16

saja sebab bukankah *rechtwerkelijkheid* ini yang menjadi tujuan dan fungsi cita-cita berbangsa dan bernegara.

Argumentasi Penulis diatas sejalan dengan fenomena hukum yang sering terjadi di Indonesia. Konflik dan perpecahan di internal partai terutama perselisihan kepengurusan setelah melalui sidang Mahkamah Partai bukannya menyelesaikan permasalahan tetapi membuat masalah baru seperti lahirnya dualisme kepengurusan, dengan terpaksa keluar dari partai politik atau bergabung dengan partai politik lain atau bahkan membentuk partai baru. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di tingkat kepengurusan pusat tetapi sampai pada tingkat paling bawah, seperti yang terjadi di internal partai politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Gorontalo dimana perselisihan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana dalam putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gto yang pada prinsipnya perkara *a quo* mempersoalkan 2 (dua) hal yaitu *pertama*, pemberhentian Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Gorontalo melalui putusan Mahkamah Partai Persatuan pembangunan No.14/MP-DPP-PPP/2022. *Kedua* pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo masa bakti 2021-2026 sebagaimana surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No.0769/SK/DPP/C/XII/2023.

Pada titik inilah menarik untuk di kaji lebih mendalam bahwa UU Partai politik dalam pengaturannya khususnya pada pasal 32 ayat (5) yang menutup rapat

penyelesaian perselisihan berkaitan dengan kepengurusan. Setidaknya ada 2 (dua) argumentasi hukum Penulis berkenaan dengan hal tersebut:

Pertama, Bahwa Mahkamah Partai sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik harus tunduk pada AD/ART partai dan turunannya termasuk Hukum Acara Mahkamah Partai. Dengan sifat putusannya yang final dan mengikat maka Mahkamah Partai sangat diuntut hati-hati dalam mengambil keputusan serta memperhatikan segala ketentuan AD/ART maupun turunannya termasuk Hukum Acara Mahkamah Partai. Oleh karena itu keputusan Mahkamah yang tidak sesuai AD/ART maupun Hukum Acara Mahkamah Partai sangat merugikan dan tidak memberikan keadilan hukum.

Kedua, Putusan Mahkamah Partai yang “*bersifat final dan mengikat secara internal*” dapat dimaknai bahwa tidak ada pihak internal yang memiliki *legal standing* yang dapat menggugat putusan Mahkamah Partai.

Untuk itu Penulis tertarik melakukan Penelitian dengan mengangkat judul Skripsi “**Kedudukan Mahkamah Partai dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Putusan Nomor 24/PDT.SUS-PARPOL/2023/PN.Gtlo)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik di tinjau dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
2. Bagaimana kekuatan hukum Putusan Mahkamah Partai dalam mewujudkan kepastian hukum.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perselisihan internal partai politik di tinjau dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
2. Memberikan gambaran yang utuh tentang kekuatan hukum Putusan Mahkamah Partai terkait Studi Kasus Putusan Nomor 24/PDT.SUS-Parpol/2023/PN.Gto dalam mewujudkan kepastian hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkenalkan dasar-dasar dan teori Hukum Perselisihan Partai Politik yang terbilang baru bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya Hukum Tata Negara di Indonesia serta menambah bahan literature/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk Penelitian dan kajian lebih lanjut.
 - b. Manfaat lain secara teoritis adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi para hakim, para politisi maupun para akademisi dalam memahami penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik.

2. Manfaat Praktis

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagi praktisi hukum tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik di tinjau dari Undang-Undang Partai Politik serta gambaran yang utuh tentang kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Undang-Undang Partai Politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Hukum, Demokrasi dan Legitimasi Kekuasaan

2.1.1 Teori Negara Hukum

Konstitusi UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 berbunyi: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁷

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaanlah yang akan menentukan baik atau tidaknya suatu peraturan UU. Membuat UU adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selaku berlaku 3 prinsip:

1. Supremasi Hukum (*supremacy of law*);
2. Kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*);
3. Penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁸

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010, Hlm. 46

⁸ Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 207

2.1.2 Teori Tujuan Hukum

Hukum adalah alat, bukan tujuan dengan yang mempunyai tujuan adalah manusia.

Akan tetapi, karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan suatu sistem yang memberikan keadilan, menegakkan aturan, memelihara ketertiban dan melindungi hak serta kebebasan individu dalam suatu masyarakat.

Dari berbagai teori yang ada, yang paling sering disebutkan hanyalah teori etis, utilitas, dan teori yang merupakan kombinasi dari kedua teori tersebut. Teori ini menitikberatkan bahwa hukum semata-mata bertujuan keadilan, isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang adil dan tidak.⁹ Mendapatkan keadilan adalah tujuan utama dari hukum, walaupun masih sulit mengetahui batasan adil sesungguhnya.

2.1.3 Teori Kebebasan Berserikat, Demokrasi

Sejarah pengaturan tentang Hak asasi manusia telah ada sejak masa Raja Hammurabi diBabylonia, sekitar tahun 2100 SM sampai dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 1948. Sejak saat itu, begitu banyak dokumen dan konstitusi dunia yang mengatur hak asasi manusia, khususnya mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul.¹⁰

⁹ Van Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het netherlandse recht*, WET Tjeenk Willink, Zwolle, 1954, Hlm. 26

¹⁰ Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 45*, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 28 yang berbunyi, "*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang*". Menurut penjelasan UUD 45, ketentuan pasal 28 tersebut, "*...memuat hasrat bangsa indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan*". Salah satu bentuk dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut adalah kebebasan untuk membuat partai politik.

Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa dari sisi etika politik manusia adalah individu, yang secara hakiki bersifat sosial.¹¹ Individualitasnya dihayati dalam tindakan manusia yang sadar dan disengaja. Menurut Locke dan Rousseau kecenderungan untuk berorganisasi timbul karena adanya keinginan dan hasrat demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dalam individu-individu untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesamaan pikiran dan hati nurani. Karena itu, kebebasan berserikat menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan istilah kemerdekaan berserikat (*freedom of association*).

2.1.4 Teori Lembaga Peradilan

Untuk dapat disebut sebagai lembaga Yudisial atau peradilan kehakiman menurut Romi Librayanto¹² harus memenuhi unsur sebagai berikut:

¹¹ Franz Magnis-Suseno, Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, Hl. 289-290

¹² Romi Librayanto, Trias Politica dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, 2008

1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat secara umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
 2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkret;
 3. Adanya sekurang-kurangnya 2 pihak;
 4. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutus perselisihan;
- Kemudian Sjahrin Basah menambahkan 1 unsur lagi;
5. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechtstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechtsvinding*)“*in concreto*” untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.

Menurut Mahfud MD¹³, “*Kekuasaan Kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan*”.

Menurut Mukhti Fajar, ciri-ciri lembaga peradilan yaitu:

1. Merupakan lembaga independen atau lembaga yang bebas dari kekuasaan lembaga lain, baik secara fungsional maupun struktural;
2. Adanya hukum bersifat umum yang merupakan sumber hukum yang akan diterapkan oleh lembaga peradilan;

¹³ Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010

3. Adanya pihak yang bersengketa yang mempunyai kepentingan secara langsung atas putusan yang disengketakan yang dapat memberikan dasar bagi pemberian status untuk mengajukan gugatan atau permohonan;
4. Adanya perkara yang konkret terjadi yang diajukan untuk mendapatkan putusan;
5. Keputusan lembaga mempunyai sifat eksekutorial, tanpa perlunya *fiat* (persetujuan penuh dan resmi) dari lembaga lain.

Berdasarkan kriteria tersebut, Mahkamah Partai Politik telah memenuhi unsur-unsur dan atau syarat-syarat sebagai lembaga peradilan.

2.1.5 Teori Legitimasi Kekuasaan

Secara etimologi, legitimasi berasal dari bahasa latin “*lex*” yang berarti hukum.

Menurut Soehino¹⁴, terdapat tiga 3 (tiga) persoalan berkaitan dengan legitimasi kekuasaan, yakni: sumber kekuasaan, pemegang kekuasaan dan Pengesahan kekuasaan.

2.2 Politik Hukum

Law is a command of the lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), yang berarti perintah berasal dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Menurut Soerjono Soekanto¹⁵ yang dimaksud dengan efektifitas hukum adalah, segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum/peraturan

¹⁴ Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hlm. 149

¹⁵ Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Bandung, 1996

berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi.
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif.
3. Hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum pada dasarnya meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hal ini dikarenakan tumpang-tindih, inkonsisten, dan bertentangan antara satu peraturan dan peraturan yang sederajat satu dengan lainnya.

Perumusan UU yang kabur mengakibatkan dalam pelaksanaan dilapangan karena menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan inkonsistensi. Seringkali UU tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari objek yang diatur, keseimbangan antara hak individu dan hak sosial, atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal. Implementasi UU terhambat peraturan pelaksanaannya. Langkah yang ditempuh untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum adalah untuk menciptakan persamaan persepsi dari pelaku pembangunan bidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global yang secara cepat perlu diantisipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan. Teori perundang-undangan berorientasi kepada

pencarian kejelasan dan kejernihan pengertian (*enklarungstheorie*), dan bersifat kognitif.¹⁶

2.3 Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

2.3.1 Pengertian Partai Politik

Partai berasal dari kata latin “*Partire*”, yang bermakna membagi.¹⁷ Kemudian pengertian partai politik secara etimologis menurut Jimly Assiddiqie¹⁸ berasal dari kata *part* yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau bahkan kepentingan. Pengelompokan itu berbentuk organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.

Partai politik menurut Roy C. Macridis¹⁹ merupakan suatu asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo²⁰ adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-

¹⁶ Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 25

¹⁷ Efriza dan Yoyoh. (2015). *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing.

¹⁸ Ali Syafa’at. 2011. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers

¹⁹ Roy C. Macridis. 1996 “Teori-Teori Mutakhir Partai Politik” PT. Tiara Wacana : Yogyakarta. Hal:17

²⁰ Miriam Budiardjo. 1991 “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta. Hal:160.

nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Menurut Nurcholish Madjid²¹ Sampai saat ini belum ada kedewasaan berpolitik dalam partai politik. Perpecahan partai politik umumnya disebabkan oleh egoisme politik yang begitu besar yang merupakan indikasi ketidakdewasaan partai tersebut. Ketidakdewasaan partai juga ditunjukkan dengan ketidakberanian partai politik terkait untuk menjadi independen.

Berdasarkan Partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mengambil bagian dalam sistem politik suatu negara. Tujuan utama dari partai politik adalah untuk mempengaruhi kebijakan publik, memenangkan pemilihan umum, dan mendapatkan dukungan dari pemilih untuk mencapai tujuan politik mereka. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam pengertian partai politik:

1. Organisasi: Partai politik adalah sebuah organisasi formal yang memiliki struktur hierarki dan anggota yang terorganisir. Mereka memiliki aturan dan prosedur internal untuk mengelola aktivitas politik mereka.
2. Tujuan Politik: Partai politik memiliki tujuan politik yang mereka kejar. Tujuan ini dapat beragam, seperti mengubah atau mempengaruhi kebijakan publik, memenangkan pemilihan, atau mempromosikan ideologi tertentu.

²¹ Ibid. hal:161

3. Partisipasi dalam Pemilihan: Salah satu peran utama partai politik adalah untuk mengajukan kandidat dalam pemilihan umum dan mencoba memenangkan kursi atau jabatan politik. Mereka mengorganisir kampanye politik untuk mendapatkan dukungan pemilih.
4. Ideologi dan Platform: Partai politik biasanya memiliki ideologi atau platform politik yang menguraikan pandangan dan tujuan mereka terkait berbagai isu seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan lainnya.
5. Pengaruh dalam Proses Keputusan: Partai politik berperan dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui peran anggota parlemen yang mereka miliki atau melalui advokasi dan pengaruh mereka di luar parlemen.
6. Keanggotaan dan Dukungan Pemilih: Partai politik mencoba membangun basis keanggotaan dan mendapatkan dukungan dari pemilih untuk mencapai tujuan politik mereka.
7. Kepentingan Publik: Secara teoritis, partai politik seharusnya mewakili kepentingan publik dan menyediakan pilihan bagi pemilih untuk memilih pemimpin dan kebijakan yang sesuai dengan pandangan mereka.
8. Legalitas: Partai politik harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara mereka. Mereka seringkali harus terdaftar secara resmi dan mematuhi aturan pemilihan umum.

Partai politik memainkan peran penting dalam demokrasi karena mereka memberikan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik,

mengambil keputusan, dan mempengaruhi arah negara mereka melalui pemilihan umum dan debat politik.

2.3.2 Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab dilingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan tentu saja partai politik baru ada di negara modern²².

Gabriel A. Almond sebagaimana dikutip dalam Cholisin dan Nasiwan²³, mengemukakan fungsi partai politik meliputi : sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan pembuatan kebijakan

Partai politik memiliki berbagai fungsi penting dalam sistem politik sebuah negara. Fungsi-fungsi ini memainkan peran kunci dalam demokrasi dan proses politik secara umum. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari partai politik:

1. Representasi Politik: Partai politik mewakili kepentingan beragam kelompok masyarakat dalam proses politik. Mereka membantu mengartikulasikan

²²*Opcit* Efriza dan Yoyoh. Hlm:349

²³Nasiwan, dan Cholisin. 2012. Dasar-dasar Ilmu Politik, Yogyakarta : Ombak. Hal:112

pandangan, nilai, dan keinginan pemilih kepada pemerintah dan lembaga legislatif.

2. Pemilihan Umum: Salah satu fungsi utama partai politik adalah mengajukan kandidat dalam pemilihan umum untuk berkompetisi dalam posisi politik, seperti presiden, anggota Parlemen, Gubernur, atau Walikota/Bupati. Pemilih memilih kandidat berdasarkan partai politik yang mereka wakili.
3. Pembentukan Kebijakan: Partai politik memainkan peran penting dalam proses pembentukan kebijakan. Mereka mengusulkan ide dan program kebijakan yang kemudian diperdebatkan dalam parlemen. Partai yang memiliki mayoritas dalam parlemen dapat mempengaruhi kebijakan yang disahkan.
4. Pengawasan Terhadap Pemerintah: Partai oposisi berperan dalam mengawasi dan mengkritik tindakan pemerintah. Mereka memeriksa kebijakan pemerintah, mengekspos korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan akuntabilitas pemerintah.
5. Stabilitas Politik: Partai politik memberikan stabilitas politik dengan membantu mengorganisasi persaingan politik dalam kerangka hukum. Ini membantu mencegah konflik politik yang merusak.
6. Edukasi Pemilih: Partai politik berperan dalam mengedukasi pemilih tentang isu-isu politik dan mengajak mereka berpartisipasi dalam proses politik. Mereka juga menyediakan informasi tentang kandidat dan platform politik mereka.

7. **Pembentukan Opini Publik:** Partai politik membentuk opini publik melalui komunikasi politik, kampanye, dan debat. Mereka mencoba meyakinkan pemilih tentang kebijakan dan visi mereka.
8. **Pemberian Alternatif:** Partai politik memberikan alternatif bagi pemilih dengan menyajikan pilihan berbeda dalam hal kebijakan, visi politik, dan kepemimpinan. Ini memungkinkan pemilih untuk memilih sesuai dengan preferensi mereka.
9. **Integrasi Sosial:** Partai politik dapat membantu mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial yang berbeda ke dalam proses politik dan mendorong kerja sama antar mereka dalam mencapai tujuan bersama.
10. **Perdamaian Politik:** Dalam beberapa kasus, partai politik dapat berperan dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi dalam situasi konflik atau pasca-konflik.

Fungsi-fungsi ini dapat bervariasi dari negara ke negara tergantung pada sistem politik, budaya politik, dan peraturan yang berlaku. Namun, secara umum, partai politik adalah komponen penting dalam sistem demokratis yang memfasilitasi partisipasi politik, representasi warga negara, dan pembentukan kebijakan.

2.3.3 Pembentukan Partai Politik

Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Partai Politik didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.

Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Akta notaris harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

2.4 Perselisihan/Konflik Internal Partai Politik

Perselisihan internal dalam partai politik adalah konflik atau pertentangan yang terjadi di antara anggota-anggota partai politik itu sendiri. Konflik semacam ini dapat muncul karena berbagai alasan, termasuk perbedaan dalam pandangan politik, persaingan untuk jabatan atau kekuasaan dalam partai, perbedaan strategi politik, atau masalah internal lainnya.

Dalam menjalankan kepengurusannya, tidak bisa dihindari adanya perselisihan di antara anggota partai politik, anggota partai politik dengan pengurus partai politik, bahkan perselisihan di antara sesama pengurus partai politik. Menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik disebutkan jenis-jenis perselisihan partai politik antara lain: Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, Pemecatan tanpa alasan yang jelas, Penyalahgunaan wewenang, Pertanggungjawaban keuangan, dan atau Keberatan terhadap keputusan partai politik.²⁴

Partai Politik selalu menjadi arena pertarungan antar kelompok yang berambisi untuk saling memperebutkan kekuasaan di tubuh partai. Oleh karena itu, konflik perebutan kekuasaan selalu mewarnai setiap kehidupan sosial partai dan

²⁴Opcit Permana, T. C. I. hlm:36

menjadi komponen utama dalam proses berjalannya Partai politik, tidak jarang dari konflik ini timbul suatu perpecahan dalam partai yang mengakibatkan lahirnya dualisme kepemimpinan dalam partai. Menurut Robert Lawang ialah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.²⁵

2.5 Sejarah Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

2.5.1 Sebelum Reformasi

Meskipun Partai Politik sudah ada sejak Indonesia Merdeka, tidak pernah ada pengaturan hukum mengenai penyelesaian perselisihan partai politik. Beberapa undang-undang yang mengatur partai politik sejak sebelum era reformasi adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-partai.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.

²⁵ Zairudin, A. (2022). Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasar UU No 2 Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 20(2), 70-80.

4. Undang-undang nomor 3 tahun 1985 Partai Politik dan Golkar (perubahan atas Undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar).

Karena tidak ada pengaturan secara khusus tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik maka bila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas keputusan partai politik diajukan ke pengadilan negeri. Dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan perkara perselisihan partai tersebut ke Pengadilan Negeri adalah ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yakni adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai politik terhadap anggota partai politik.

Ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perkara perselisihan Partai Politik dimaksud adalah: *"Bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mengganti kerugian tersebut."* Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara itu, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Akan tetapi banyak hakim yang menolak mengadili perkara dengan alasan masalah konflik internal partai.

2.5.2 Era Setelah Reformasi

Setelah Reformasi terbit undang-undang yang mengatur Partai Politik:

1. Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik
2. Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik
3. Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Perubahan dari Undang-undang no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik)

Undang-undang yang mengatur perselisihan internal partai politik baru pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002. Penyelesaian Perselisihan parpol pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 ada pada pasal 14 ayat (1), 15, dan 16. Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 terdapat pada pasal 32 dan 33, sedangkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 terdapat pada pasal 32 dan 33. Untuk mendapat gambaran secara jelas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Aturan Hukum Tentang Perselisihan Partai Politik

Era Reformasi di Indonesia²⁶

	UU No. 31 Thn 1999	UU No. 2 Thn 2008	UU No. 2 Thn 2011
Pasal Aturan	Pasal 14 ayat (1), (15), dan (16)	Pasal 32 dan 33	Pasal 32 dan 33
	<ul style="list-style-type: none">) Konflik dalam hal kepengurusan partai.) Persoalan Struktur kepengurusan Ganda.) Penyelesaian Konflik diprioritaskan dengan musyawarah, jika gagal maka melalui proses Pengadilan Negeri maksimal 60 hari, dan MA maks. 30 Hari 	<ul style="list-style-type: none">) Perselisihan Partai, tidak hanya terkait kepengurusan partai.) Terdapat tiga cara penyelesaian perselisihan Partai: (1) Musyawarah; (2) Proses melalui pengadilan negeri, dengan kasasi ke MA; (3) Rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase partai yang diatur oleh AD/ART) Penyelesaian perkara hukum melalui pengadilan negeri maks. 60 hari dan MA maks 30 hari 	<ul style="list-style-type: none">) Perselisihan partai, tidak hanya terkait kepengurusan partai;) Terdapat dua cara penyelesaian partai: (1) Melalui Mahkamah Partai; (2) jika tidak terdapat melalui Pengadilan Negeri, dengan kasasi ke MA) Penyelesaian Perkara hukum melalui Pengadilan Negeri Maks. 60 Hari, dan MA mas. 30 hari

²⁶ Aisah Putri Budiatri, dkk, Faksi dan Konflik Internal Partai Politik, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 4.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Peradilan di Indonesia

Peradilan adalah suatu proses penegakan hukum maupun memberi perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa. Kedudukan, tugas dan kewenangan pengadilan diatur dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”*, pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”* Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan: *“Semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.”*

Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara harus dijamin independensinya. Salah satu jaminan fundamental adalah melalui pengaturan konstitusi.²⁷ Konstitusi merupakan jaminan kepastian hukum yang utama karena konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh K.C Wheare: *“it used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate of govern the government”*²⁸. Jadi, konstitusi itu menggambarkan seluruh sistem pemerintahan suatu negara dan merupakan kumpulan aturan yang mengatur dan menempatkan tatanan pemerintahan.

²⁷ Bagir Manan. (2007). Kekuasaan kehakiman Indonesia Menurut UU No. 4 Tahun 2004, FH UII Press, Yogyakarta, 66-67

²⁸ K.C Wheare, (1975). *Modern Constitution, third impression*, Oxford University Press, 1

Menurut Subekti dan Tjirosoedibio,²⁹“*Pengadilan (rectsbank, court) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa, dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (rechtspraak, judiciary) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.*”

Lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan Undang-Undang dan kitab UU (*wet enwetbroken*) dimaksud strukturnya dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat perkara dan bidang hukum yang terkait.

Dalam sistem peradilan diIndonesia terdapat empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat banding semuanya berpuncak di Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama dan kedua sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) (UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum).
2. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN).

²⁹ R. Subekti dan R. (1971) Tjirosoedibjo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 82-83

4. Peradilan Militer (PM) dan Peradilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer. UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

2.6.1 Pengadilan Negeri

Menurut Ali Abdullah dalam kekuasaan dan wewenang mengadili ada 2 macam kompetensi pengadilan, yaitu :

- a. Kompetensi Absolute, yaitu kompetensi yang berdasarkan peraturan dengan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili pada satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya. Pengadilan mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan oleh badan peradilan lain wewenang inilah yang disebut wewenang mutlak (*kompetensi absolut*)
- b. Kompetensi relative, kompetensi yang berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan mengadili antara peradilan yang satu dengan peradilan yang lain dalam satu lingkungan peradilan³⁰. Tiap-tiap pengadilan mempunyai wilayah hukum sendiri-sendiri. Daerah hukum inilah yang menentukan wewenang nisbi (*kompetensi relatif*)

Dalam kaitannya dengan wewenang, standar wewenang Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara perselisihan parpol, pengadilan negeri selaku kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum mempunyai kewenangan

³⁰ Ali Abdullah, 2015, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasc Amandemen, Penamedia Group, Jakarta, h 53-54

sebagaimana UU No. 8 tahun 2004. Terbitnya Undang-undang No. Tahun 2011 kewenangan pengadilan negeri tidak mutlak lagi, karena perkara perselisihan parpol tersebut disidangkan dan diputus dulu oleh Mahkamah Partai dan jika para pihak tidak puas, perkara perselisihan parpol tersebut dapat diajukan lagi melalui Pengadilan Negeri.

2.6.2 Mahkamah Partai

Lembaga yang pertama kali dibentuk untuk mengadili perselisihan partai politik berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 adalah Mahkamah Partai Politik. Adalah Mahkamah Partai Politik. Kata Mahkamah adalah serapan dari bahasa Arab: *Al Mahkamatu* yang artinya tempat hukum yakni pengadilan dan ditambah kata partai politik sehingga menjadi Mahkamah Partai Politik. Ide pembentukan Mahkamah Partai dalam Undang-undang oleh DPR RI, juga diilhami oleh konflik internal PKB yang masuk ke ranah hukum hal itu merupakan sejarah baru dalam hukum yakni munculnya *hukum perselisihan partai politik* yang diatur oleh pasal 32 Undang-undang No. 2 tahun 2011³¹.

2.6.3 Ruang Lingkup Mahkamah Partai

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol telah mengatur bahwa Mahkamah Partai Politik berwenang menyelesaikan perselisihan Partai Politik yang meliputi antara lain:

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

³¹ M. Anwar. (2016). Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik, *Jurnal Yuridika*, 31 (2), 194-195.

- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Namun, Pasal 32 ayat (1) UU Parpol secara tegas dan jelas mengatur bahwa Mahkamah Partai Politik berwenang menyelesaikan perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Dengan demikian, mengenai hal-hal apa saja yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Partai Politik juga merujuk serta mengacu kepada AD dan ART Partai Politik serta turunannya berupa seluruh peraturan yang berlaku di internal partai yang bersangkutan dan peraturan terkait lainnya termasuk Surat Keputusan Partai Politik tentang Pembentukan Mahkamah Partai Politik yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Mahkamah Partai Politik memiliki kewenangan cukup luas untuk melakukan pengawasan, pembinaan, penindakan hingga memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat secara internal.³² Terkait hukum maupun seluruh ketentuan yang berlaku di dalam partai termasuk yang dirincikan dalam AD dan ART ataupun peraturan lainnya.

³²Firdaus, F., & Kurniawan, N. (2017). Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 644-671.

2.7 Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik

2.7.1 Tujuan Pengaturan

Pengaturan Partai Politik menjadi salah satu kecenderungan utama negara demokrasi modern, mengingat peran partai politik yang semakin penting. Pengaturan partai politik diperlukan untuk mewujudkan sistem kepartaian yang sesuai dengan tipe demokrasi Indonesia. Pengaturan tentang partai politik juga dimaksudkan untuk menjamin kebebasan partai politik itu sendiri, serta membatasi campur tangan pemerintah yang dapat memasung kebebasan peran partai politik sebagai salah satu institusi yang diperlukan untuk kedaulatan rakyat.³³

Salah satu aspek pengaturan partai politik adalah penyelesaian perselisihan partai politik sebagai bentuk pemberian pemberdayaan politik, khususnya kemandirian partai politik sebagai lembaga penyelesaian konflik. Hal ini diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik untuk mencegah kejahatan, melindungi kesehatan dan moral serta melindungi hak dan kebebasan yang lain.

Pengaturan hukum perselisihan partai politik ditujukan untuk menyederhanakan prosedur berperkara dan membentuk sistem kepartaian yang kuat dan mandiri.

³³ Anwar Rachman. 2016, Hukum Perselisihan Partai Politik. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta. Hal: 265

2.7.2 Prinsip-Prinsip Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik.

Prinsip-prinsip hukum pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik yang mesti ditaati sesuai pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu:³⁴

- 1) Harus melalui mekanisme internal parpol terlebih dahulu. Sebagaimana dalam pengaturan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa *“perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART”* Semangat yang terkandung pada Pasal 32 ayat (1) *a quo* merupakan Parpol sendiri yang mampu menyelesaikan, pengaturan serta tatacara pengambilan keputusan diatur AD/ART Parpol yaitu adanya limitasi sehingga tidak semua permasalahan diarahkan ke Pengadilan berwenang. Seiring dengan internal Parpol dalam pengaturannya telah mengalami perubahan yakni dengan di undangkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 dimaksud sehingga kehidupan dan atau dinamika partai politik lebih harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Berdasarkan undang-undang tersebut telah ada pengadilan khusus yang menangani penyelesaian perselisihan partai politik, yaitu pertama, mahkamah Partai politik yang dibentuk oleh

³⁴Anwar, M. (2016).Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik. *Yuridika*, 31(2).

Partai politik sendiri yang berwenang memeriksa, mengadili perselisihan partai politik.

- 2) Pembentukan Mahkamah Partai politik oleh partai politik. Tata cara pembentukan Mahkamah Partai politik diatur dalam Pasal 32 ayat 3 UU No. 2/2011 yang menyatakan bahwa susunan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Dengan demikian, kewenangan hakim Mahkamah Partai dalam mengadili perkara perselisihan partai diperoleh kewenangan dari partai politik, sedangkan hakim dimaksud adalah pengurus partai politik yakni bagian dari partai. Seharusnya hakim mahkamah dalam mengadili perkara perselisihan partai politik harus memperoleh kewenangan tersebut dari negara dan negara diwakili oleh kepala negara.
- 3) Proses persidangan di Mahkamah Partai 60 (enam puluh) hari. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 4 UU No. 2/2011 yang menyatakan bahwa Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Pasal ini menjawab kritikan masyarakat atas lambatnya pelayanan pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Menurut Yahya Harahap³⁵, penyakit kronis yang menjangkiti semua badan peradilan diantaranya penyelesaian sengketa

³⁵ M. Yahya Harahap. 2015, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan). Sinar Grafika: Jakarta. Hal: 233

sangat lamban, sistem pemeriksaan yang *very formalistic* (sangat formalistis) dan *very technical* (sangat teknis), pada sisi lain arus perkara semakin banyak baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga terjadi beban yang *overloaded* (berlebihan), biaya berperkara yang mahal, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Hal ini paradoks dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 pasal 2 ayat (4) yang mengamanatkan bahwa: "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*". Menurut J. David Reitzel³⁶, *there is a long wait for litigants to get trial*. Jangankan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.

- 4) Putusan Mahkamah Partai politik bersifat final dan mengikat. Proses pemeriksaan suatu perkara dianggap selesai apabila telah ditempuh jawab menjawab antara para pihak dilanjutkan dengan pembuktian dari masing-masing pihak. Jika semua tahap ini telah selesai tuntas, maka Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan selanjutnya majelis mengadakan rapat permusyawaratan majelis untuk menentukan dan mengambil putusan.
- 5) Proses pemeriksaan di pengadilan negeri 60 (enam puluh) hari. Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 yang berbunyi: perkara perselisihan partai politik diselesaikan oleh pengadilan negeri

³⁶*Ibid*

paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan PN dan oleh MA paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. Padahal untuk perkara umum, sesuai SEMA Nomor 6/1994 jo Keputusan Ketua MA Nomor KMA/007/SK/IV/1994 harus telah diputus dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan, dengan demikian aturan dalam Pasal 33 ayat 3 tersebut diatas merupakan kemajuan bagi proses percepatan penyelesaian perkara. Dengan demikian pengaturan Penyelesaian Perkara Perselisihan Partai politik yang harus selesai pemeriksaannya selambat-lambatnya 60 hari dapat memacu pengadilan negeri untuk menyelesaikan perkara lebih cepat.

- 6) Putusan Pengadilan Negeri tidak bisa diajukan banding. Ketentuan Pasal 33 ayat 2 menjelaskan bahwa putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada MA. Semangat dari pembuat undang-undang adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara dan menekan biaya perkara yakni untuk perkara perselisihan partai politik tidak ada upaya hukum banding. Namun aturan tersebut belum banyak dipahami oleh PN.
- 7) Proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UU Nomor 2/2011 menyatakan: perkara perselisihan partai politik diselesaikan oleh PN paling lama 60 hari sejak

gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan PN dan oleh MA paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan MA.

Penyelesaian perselisihan internal dalam partai politik adalah suatu proses yang penting untuk menjaga stabilitas dan kesatuan partai. Perselisihan dalam partai politik dapat muncul karena berbagai alasan, seperti perbedaan pandangan ideologi, perbedaan faksi, persaingan untuk jabatan, atau masalah lainnya.

Tujuan dibalik ketentuan dalam UU Parpol *a quo* adalah menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal untuk melindungi dan menghormati kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan setiap permasalahan internal secara adil dan memiliki kepastian hukum. Tujuan ini sejalan dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa “*Partai Politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.*”³⁷

Mahkamah Partai Politik merupakan salah satu alat kelengkapan partai yang wajib ada dan wajib dibentuk setiap Partai Politik menurut ketentuan UU Parpol. Penggunaan istilah “Mahkamah” menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan melalui mekanisme dan prosedur peradilan internal partai. Mahkamah Partai Politik adalah quasi peradilan yang mengenalkan prosedur dan mekanisme prinsip negara hukum sekaligus demokrasi dalam pelebagaan partai. Partai Politik berhak membuat keputusan atas penyelesaian masalah internalnya melalui Mahkamah Partai Politik yang memiliki kewenangan untuk

³⁷ M. Maulana Bungaran. 2021. Penguatan Mahkamah Partai Politik Dalam Peningkatan Kualitas Perilaku Etis dan Penegakan Etika Wakil Rakyat. Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI : Jakarta

memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan internal partai, sehingga terjamin kemandirian Partai Politik dalam mengurus rumah tangganya sendiri³⁸

Mahkamah Partai Politik adalah lembaga internal yang ada dalam partai politik untuk menangani masalah internal, konflik, atau sengketa yang mungkin muncul di antara anggota partai politik tersebut. Fungsi utama Mahkamah Partai Politik adalah menyelesaikan perselisihan internal yang mungkin timbul dalam partai politik, seperti sengketa kepemimpinan, pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau perselisihan antara anggota partai.

Biasanya, Mahkamah Partai Politik terdiri dari anggota partai yang memiliki pengetahuan hukum atau pengalaman dalam penyelesaian konflik. Mereka bertugas untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa, mengevaluasi bukti-bukti yang ada, dan kemudian mengeluarkan keputusan yang bersifat final terkait dengan kasus tersebut.

Keputusan Mahkamah Partai Politik dapat berpengaruh pada nasib anggota partai, termasuk sanksi seperti pemecatan atau diskualifikasi dari posisi atau pencalonan dalam pemilihan. Mahkamah Partai Politik biasanya memiliki pedoman dan prosedur yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa, dan keputusannya harus dihormati oleh anggota partai.

2.8 Kelembagaan Mahkamah Partai

Mahkamah Partai dibentuk berdasarkan amanat Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan: “Penyelesaian

³⁸ Ibid

perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Penggunaan kata Mahkamah dalam lembaga peradilan baik diIndonesia dan luar negeri sebagian besar diartikan sebagai Pengadilan Tertinggi (*judex juris*) seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penamaan Mahkamah untuk Pengadilan tingkat pertama dan banding seperti mahkamah militer telah dihapus menjadi pengadilan militer. Jadi Mahkamah Partai Politik menurut pengertian pasal *a quo* adalah merupakan Pengadilan Tertinggi Partai Politik untuk mengadili Perselisihan Internal Partai Politik.

Mahkamah Partai Politik diberikan kewenangan oleh negara untuk mengadili perkara³⁹: (a) Perdata, yakni perkara pelanggaran terhadap anggota partai politik dan penyalahgunaan kewenangan; (b) Administrasi, yakni perkara perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan keberatan terhadap putusan partai politik. Sebagai lembaga peradilan khusus dalam bidang perkara perselisihan partai, putusan Mahkamah Partai adalah final dan mengikat. Putusan Mahkamah Partai Politik yang final dan mengikat adalah bertujuan untuk perkara terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta meminimalisir konflik diinternal sehingga menghindari campur tangan dari pihak eksternal.

2.9 Aspek Kepastian Hukum

Mengenai Teori Kepastian Hukum dapat dirangkum bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan

³⁹ Op.cit, Anwar Rahman. Hlm 502

multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh kontradiktif antar peraturan satu dengan peraturan yang lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Teori kepastian hukum *Lon Fuller* menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah jaminan hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya jika memenuhi 8 asas:

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰

⁴⁰ Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>, diakses 14 Oktober 2023

Upaya identifikasi makna yang terkandung dalam putusan mahkamah partai politik yang bersifat final dan mengikat (*binding*) dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum. Sifat final terhadap putusan mahkamah partai politik mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut:


1. Melakukan solusi autoritatif, artinya memberi jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak;
2. Efisiensi artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana dan biaya ringan;
3. Sesuai dengan tujuan Undang-undang yang dijadikan dasar putusan hakim tersebut;
4. Mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat;
5. Mengandung Equality yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

2.10 Penyelesaian yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan secara konvensional melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan (non litigasi). Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa secara formal yang didasarkan pada penerapan hukum acara perdata.

Proses pemeriksaan perkara dipersidangan dimulai dari sidang pertama dengan acara pemeriksaan identitas para pihak dan upaya perdamaian oleh hakim, kemudian sidang-sidang berikutnya dilakukan dengan acara jawaban tergugat, replik, duplik, kesimpulan pertama, dan putusan. Tahapan-tahapan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi, bila ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim, upaya hukum dapat dilanjutkan kepengadilan yang lebih tinggi. Keseluruhan proses beracara yang dimaksud, sudah barang tentu memerlukan waktu panjang, setidaknya 4 sampai 6 bulan untuk persidangan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan negeri). Demikian pula halnya jika keterlambatan pemeriksaan perkara terjadi pada tingkat banding, maka hakim yang memeriksa perkara wajib melaporkannya pada Ketua Pengadilan Tinggi (KPT), dan selanjutnya KPT mempunyai kewajiban melaporkannya pada Mahkamah Agung (MA). Namun, praktiknya pemeriksaan perkara dipengadilan berlangsung lebih dari 6 bulan, bahkan dapat sampai 1 tahun untuk setiap tingkat peradilan. Untuk itu, proses penyelesaian perkara diMahkamah Parpol harus dirancang sederhana, cepat, berbiaya ringan dan putusannya bersifat final dan mengikat. Jika tidak diselesaikan secara cepat disamping biayanya mahal, juga jangan sampai pengurus yang melakukan gugatan kepengurusannya sudah berakhir, sebab setiap kepengurusan hanya berlaku selama 5 (lima) tahun.

2.11 Kerangka Pikir



2.12 Definisi Operasional

1. Dasar Hukum adalah landasan atau norma yang mengatur suatu tindakan atau kebijakan.
2. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perselisihan Internal Partai Politik yang selanjutnya disebut Perselisihan Internal Partai adalah Perselisihan Internal Partai yang penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai
4. Mahkamah Partai atau sebutan lain merupakan lembaga yang diberikan kedudukan oleh undang-undang sebagai lembaga peradilan meskipun mahkamah politik tetap otonom lembaga internal partai.
5. Pengadilan Negeri adalah Lembaga peradilan tingkat pertama yang berfungsi untuk memutuskan perkara perdata dan pidana.
6. Bersifat Final dan Mengikat merujuk pada Putusan hukum yang sudah tidak dapat diganggu gugat lebih lanjut.
7. Kepastian Hukum adalah Perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.

Berdasarkan permasalahan skripsi ini diberi judul **“Kedudukan Mahkamah Partai dalam Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus Putusan Nomor 24/PDT.SUS-PARPOL/2023/PN.Gtlo)”**. Maka skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode Penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁴¹. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap Asas-asas, Sistematisa, Taraf Sinkronisasi, Sejarah dan Perbandingan Hukum.⁴² Penelitian ini juga mengacu pada adagium hukum klasik *ius constituendum* dan *ius constitutum*. Bahwa hukum positif tanpa tergantung kepada cita-cita hukum yang ideal dan konsisten, menyebabkan arah kehidupan menjadi kacau.

Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴³

Teori dan Asas-asas hukum yang diteliti adalah asas-asas hukum dan teori hukum yang berhubungan dengan Partai Politik, Sistem peradilan di Indonesia, Perselisihan Partai Politik dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Partai Politik.

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:RajaGrafindo Persada. Hlm. 14

⁴² Bambang Sunggono, 1998. "Metodologi Penelitian Hukum". Jakarta:Rajawali Pers. Hlm. 42

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada, 2010. HAL:35

Juga Penelitian sesuai studi kasus dilakukan pada Penyelesaian perselisihan yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan di Kota Gorontalo, hubungannya dengan faksi-faksi ditingkat Nasional yang mendasari lahirnya putusan Mahkamah Partai Nomor 14/MP-DPP-PPP/2022 dan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.GTO, agar mendapat gambaran yang lengkap penerapan UU nomor 2 tahun 2011.

3.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dalam Penelitian Skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi Penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁴⁴

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum diperlukan dalam suatu Penelitian hukum yaitu untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber Penelitian. Sumber-sumber Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁴⁵

⁴⁴Ibid, Peter Mahmud Marzuki. Hal:133

⁴⁵ Ibid , hlm.141

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam Penelitian proposal skripsi diantaranya:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2020.
- Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan.
- Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Gto Tentang perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo.
- Putusan Nomor 14/MP-DPP-PPP/2022 Tentang Perselisihan Internal Partai Terkait SK DPC PPP Kota Gorontalo Masa Bakti 2021-2026.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat atas isu hukum yang relevan dengan topik Penelitian.⁴⁶

3.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun sumber bahan non hukum , internet kamus-kamus non hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.⁴⁷

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam Penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kepustakaan (*library research*), dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik ini seperti: buku-buku hukum, makalah hukum, artikel dan bahan penunjang lainnya.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dipergunakan dalam Penelitian proposal ini adalah deskriptif Normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid* , hlm.143-144

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pada Penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah berikut:⁴⁸

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan sekaligus mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah–langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam Penelitian ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun sistematika atau teknik Penelitian Skripsi ini berpedoman pada buku Penelitian Karya Ilmiah yang disusun dan diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.171

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

1. Penyelesaian Melalui Mahkamah Partai

Didalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008) memberi petunjuk sekaligus landasan hukum bagi penyelesaian perselisihan internal partai politik. Undang-undang dalam pasal *a quo* menyebutkan: *“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART; (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.....(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari; (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”*. Pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 dengan tujuan untuk mengatur percepatan penyelesaian perselisihan dengan kewajiban bagi parpol untuk membentuk Mahkamah Partai Politik telah menggeser peran Pengadilan Negeri yang selama ini mempunyai kewenangan untuk mengadili perselisihan partai politik. Pembentukan Mahkamah Partai Politik ini dalam upaya mendorong kemandirian partai politik, yakni agar partai

politik dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah atau lembaga peradilan. Ini merupakan sebuah kewajiban mengingat yang mengetahui internal partai politik adalah partai itu sendiri. Hal ini sesuai dengan semangat pasal 12 huruf (b) UU Nomor 2 Tahun 2008 yang menyebutkan: “*Partai Politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri*”. Adanya pengaturan mengenai kemandirian partai politik dan kewajiban bagi partai politik untuk menyelesaikan konfliknya sendiri dengan cara membentuk pengadilan sendiri yang profesional dan mandiri, maka diharapkan akan tercipta partai politik yang kuat, profesional dan mandiri.

Kehadiran Mahkamah Parpol yang putusannya final dan mengikat diharapkan akan mampu mempercepat penyelesaian perselisihan parpol dan menggeser kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara partai politik yang selama ini proses penyelesaiannya memakan waktu lama dan berlarut-larut. Dalam penyelesaian perselisihan di Mahkamah Partai Politik dibatasi dalam waktu 60 (enam puluh) Hari. Tentunya ini sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk perkara yang berkaitan dengan politik, diperlukan putusan yang cepat dan tepat karena lambatnya putusan akan menimbulkan konflik baru yang membahayakan stabilitas politik internal partai tersebut. Tidak hanya itu, dapat saja putusan pengadilan yang lama dapat membuat suatu kepengurusan sudah berakhir masa baktinya ketika putusan itu ditetapkan.

Dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 14/MP-DPP-PPP/2022 tentang Perselisihan Internal Partai terkait SK DPC PPP Kota Gorontalo Masa Bakti 2021-2026

Substansi dari Pokok Perkara adalah hasil Muscab DPC PPP tahun 2021 dimana Moh. Rivai Bukusu yang mengklaim menang padahal fakta lapangan justru adalah pihak yang kalah. Surat Keputusan DPP No. 0326/SK/DPP/C/XII/2021 tentang pengesahan Kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo dibawah kepemimpinan Achmad Monoarfa semata-mata hanya meluruskan hasil Muscab IX sesuai Resume Kronologis yang dikirim oleh pihak Achmad Monoarfa seminggu setelah Muscab dilakukan. Dalam Eksepsi Termohon dalam hal ini DPP PPP, permohonan pemohon sejak awal sudah cacat formil. Pengadilan di Mahkamah Partai tidak menghadirkan DPC PPP Kota Gorontalo yang diketuai Achmad Monoarfa sebagai Turut termohon yang memiliki kepentingan langsung dengan perkara yang sedang diadili oleh Mahkamah Partai. Putusan Mahkamah Partai yang *“memerintahkan kepada Termohon DPP PPP untuk mengeluarkan SK DPC PPP Kota Gorontalo periode 2021-2026 berdasarkan hasil rapat formatur tanggal 19 oktober 2021 sebagaimana Permohonan Pemohon, dengan mengesahkan saudara Moh. Rivai Bukusu sebagai Ketua DPC PPP Kota Gorontalo, dan mengakomodir Saudara Achmad Monoarfa masuk kedalam kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo.”* Putusan Mahkamah Partai ini hanya dilaksanakan oleh DPP PPP sebagian, dalam kenyataannya Achmad Monoarfa tidak diakomodir sama sekali dalam kepengurusan. Kondisi ini tidak lepas dari persaingan faksi-faksi diinternal PPP ditingkat pusat yang merembes sampai ke

daerah. Didalam Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Pasal 25 ayat (5) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:...butir (a) *“Memutus perkara Perselisihan kepengurusan internal PPP yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat DPP”*, ayat (6) berbunyi: *“Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku”*; ayat (7): *“Putusan Mahkamah Partai DPP hanya memutuskan berdasarkan pokok permasalahan yang diselisihkan atau dimohonkan oleh pihak yang berperkara”*. Ayat (8): *“Putusan Mahkamah Partai DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat”*. Pada peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 tahun 2021 Pasal 22 ayat (1): *“Proses persidangan perselisihan internal partai harus sudah diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak sidang pendahuluan dimulai.”* Kemudian pada pasal 23 menyebutkan: *“Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat”*, dan pada pasal 24 menyebutkan: *“Putusan Mahkamah Partai memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak dibacakan dalam sidang Pleno”*.

Dalam Putusan Mahkamah PPP sidang pendahuluan dilakukan pada tanggal 8 November 2022 dan putusan tanggal 13 Januari 2023. Efektif hanya dalam 66 hari sudah ada putusan, dan putusannya final dan mengikat internal serta berkekuatan hukum tetap seperti disebutkan dalam pasal 24 Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021.

2. Penyelesaian Perselisihan Internal Partai melalui Pengadilan Negeri.

Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik di Pengadilan Negeri diatur dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan: *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri."*

Upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Partai sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) adalah mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Dalam hal UU tersebut tidak dijelaskan secara tegas apa bentuk penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri karena sebagaimana hukum acara perdata pengajuan perkara di Pengadilan Negeri dapat berupa: Permohonan, Gugatan, Perlawanan (*verzet*). Dalam hukum acara perdata, gugatan perkara perdata ke pengadilan negeri hanya dikenal 2 (dua) jenis perkara yakni: Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau ingkar janji (*wanprestasi*). Kalau putusan perkara perselisihan parpol di Mahkamah Parpol diajukan sebagai Gugatan PMH di Pengadilan Negeri, hal ini tidak tepat karena perkara perselisihan partai politik pada intinya adalah perkara keberatan terhadap putusan partai politik. Perkara ini tergolong dalam perkara administrasi yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Kalau diajukan sebagai gugatan baru, penarikan Mahkamah Partai sebagai pihak baru juga tidak diatur. Yang lebih mendekati kesesuaian dengan hukum acara perdata adalah Verzet terhadap putusan Mahkamah Partai Politik, yakni Pengadilan Negeri hanya memeriksa prosedur hukum proses pengambilan putusan. Pengadilan Negeri tidak akan masuk kepada Substansi (Pokok) perkara perselisihan Partai Politik karena perselisihan partai politik merupakan urusan internal partai politik itu. Dibandingkan UU Nomor 2 Tahun 2008, adanya kemajuan dari

pengaturan upaya hukumnya yakni putusan pengadilan negeri atas perkara perselisihan partai politik adalah tingkat pertama dan terakhir. Hal ini hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 yang berbunyi: *“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”* memiliki beberapa permasalahan dan berikut upaya hukumnya:

1. Multitafsir (*Ambigu*)

Frasa tidak tercapai pada pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 ini multitafsir dan tidak sesuai dengan kaidah hukum penyusunan perundang-undangan. Frasa “tidak tercapai” tersebut bisa berarti:

- a. Mahkamah Partai tidak berhasil mengambil putusan;
- b. Mahkamah Partai tidak menyidangkan perkaranya;
- c. Pihak pemohon tidak menerima putusan mahkamah partai; atau
- d. Termohon/tergugat tidak menerima putusan mahkamah partai.

Agar proses penyelesaian perkara perselisihan partai politik dapat berjalan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sehingga para pihak agar segera mendapatkan kepastian hukum atas perkaranya, sebaiknya pasal ini disempurnakan sehingga putusan mahkamah partai politik benar-benar bersifat final dan mengikat.

2. Norma Tidak Jelas (*Kabur*)

Dilihat dari sini jenis upaya hukum dari pihak yang berperkara, klausa “penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri” terasa tidak jelas (*kabur*).

Rumusan pasal 32 dan 33 UU Parpol dianggap tidak konsisten (*contradio in terminis*). Pasal 32 telah menyerahkan sepenuhnya sengketa kepengurusan oleh Mahkamah Partai sebagai pengadil internal yang putusannya final dan mengikat. Artinya, tidak ada ruang keterlibatan badan peradilan lain. Namun pasal 33 ayat (1) malah menghilangkan sifat final dan mengikat keputusan itu. Inkosistensi ini, baik prinsip kedaulatan parpol maupun sesama norma UU Parpol, yang berujung pada ketidakpastian hukum justru merugikan kader dan pengurus partai, Jadi Pasal 33 ini sebaiknya sempurnakan.

Dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Gto Pihak Pemohon berargumen Dalam Muscab DPC PPP Kota Gorontalo tahun 2021 yang menjadi pokok perkara di Mahkamah Partai yakni hasil sidang Muscab bahwa pihak Achmad Monoarfa dalam hal ini pemohon yang memenangkan kontestasi dalam penunjukan anggota formatur yang memilih Kepengurusan dan pihak Moh. Rivai Bukusu sebagai pihak yang kalah disertai alat bukti berupa dokumen tertulis dan saksi-saksi yang menyaksikan sekaligus utusan dalam Muscab yang dipermasalahkan tersebut sehingga SK Nomor 0326/SK/DPP/C/XII/2021 tentang kepengurusan dibawah kepemimpinan Achmad Monoarfa adalah Sah. SK DPP Nomor 0796/SK/DPC/XII/2023 menurut pemohon terdapat cacat yakni dalam Konsideran mengingat” poin ke-2 dalam surat keputusan DPP PPP No.0796/SK/DPP/C/XII/2023, tanggal 9 Pebruari 2023, dimana surat keputusan *a quo* diterbitkan berdasarkan surat Formatur Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo No. 01/formatur/DPC/PPP/2023, tanggal 16

Januari 2023, sedangkan yang sesuai ketentuan PO No. 1 tahun 2021, pasal 13 ayat 10, bahwa batas pengajuan adalah 20 hari kalender setelah Muscab, serta pada ayat 13 usulan pengajuannya menyertakan Rekomendasi DPW PPP. Sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak pernah terjadi Musyawarah Cabang DPC PPP Kota Gorontalo setelah tanggal 19 Oktober 2021. Maka oleh karena sesuai dengan ketentuan maka cukup beralasan terhadap surat keputusan DPP PPP No.0796/SK/DPP/C/XII/2023, tanggal 9 Pebruari 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo masa bakti 2021-2026 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Majelis hakim pertimbangannya mengesampingkan semua argumen baik oleh Pemohon dan Turut termohon dengan alasan: ***“..sengketa dalam perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai dan nyatanya Mahkamah Partai adalah lembaga tertinggi dalam memutuskan sengketa Partai Politik, sehingga putusan lembaga mahkamah partai harus ditaati oleh anggotanya.”***. Putusan ini Majelis Hakim memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan yang lain yang bersangkutan. Dalam putusannya majelis hakim menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya. Jelas dalam uraian diatas menggambarkan bahwa majelis hakim dalam perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gto mengesampingkan semua alat bukti, baik Dokumen tertulis dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Disamping itu Majelis Hakim juga dalam putusannya

memperhatikan Undang-undang Partai Politik Pasal 32 ayat (5) yang berbunyi: ***“Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”***. Ini Pengadilan Negeri seolah tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara perselisihan internal Partai Politik, meski dalam perkara Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gto Majelis Hakim menyatakan berwenang menyidangkan perkara *a quo* yang tertuang dalam putusan Sela.

Jika berangkat dari gugatan pemohon cacat formil dilakukan oleh Mahkamah Partai dan cacat prosedur dari DPP PPP tidak lagi menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016,” *Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.”* Dalam SEMA ini mempertegas kembali kewenangan Mahkamah Partai. Kata *“sepenuhnya”* menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah *seutuhnya, mutlak, seluruhnya*. Dengan sendirinya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang menolak gugatan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gto sesuai dengan norma hukum pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dimana putusan Mahkamah Partai sebagai peradilan tertinggi internal dalam menyelesaikan perselisihan Partai Politik.

4.2. Peran Mahkamah Partai dalam mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan terkait Perselisihan Internal.

Kemerdekaan Berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat diakui dan dijamin oleh Konstitusi. Kaidah Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif telah diberi landasan Hukum. Bahwa Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Perubahan Undang-undang No 2 Tahun 2008). Kemudian Negara melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang belum mengalami perubahan Pasal 12 yang berbunyi: *“Partai Politik:(b) mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri”*. Dalam hal urusan rumah tangga Partai, Negara telah memberi kewenangan kepada Partai Politik untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri, tanpa negara campur tangan lagi. Dalam hal perselisihan internal partai politik sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (2), *“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”*. Sesuai dengan ketentuan pasal *a quo* bahwa perselisihan internal harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai, dalam hal ini adalah Mahkamah Partai. Mahkamah Partai Politik merupakan salah satu aspek didalam proses penegakan hukum. Mahkamah Partai lahir berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011

tentang Partai Politik pada masa reformasi, saat masyarakat Indonesia sedang merasakan pahitnya dampak konflik internal parpol baik itu yang menimpa PDIP, Golkar, PPP dan PKB yang banyak menyita perhatian publik. Perselisihan kepartaian yang berujung ber perkara dipengadilan bukan hanya terjadi ditingkat pengurus pusat melainkan merembes sampai ke pengurus daerah. Belajar dari penyelesaian perselisihan parpol yang berlarut-larut, ide pembentukan peradilan khusus diinternal partai politik berkembang, terutama untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks. Setelah reformasi, desentralisasi pemerintahan dan diversifikasi fungsi-fungsi kekuasaan negara berkembang luas bersamaan dengan gerakan liberalisasi dan demokratisasi disegala bidang kehidupan. Karena itu, pemerintah banyak mendirikan lembaga peradilan yang bersifat khusus, termasuk didalamnya Mahkamah Partai. Tujuannya untuk lebih mengefektifkan upaya penegakan hukum didalam internal Partai Politik agar tidak merembes keluar atau dapat membuat instabilitas politik. Faktor penting dalam menyelesaikan sengketa yaitu konsensus diantara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian perselisihan melalui mahkamah partai politik sebenarnya adalah upaya akhir apabila upaya penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai. Mahkamah Partai sebagai Lembaga Semi atau Kuasi Peradilan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu perselisihan internal parpol dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat inkraht pada umumnya. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh suatu sistem pengambilan keputusan yang mengatasnamakan

organ negara yakni partai politik. Akan tetapi, upaya mewujudkan peradilan internal harus dilandasi dengan format pertanggungjawaban secara hukum yang tepat, pemahaman mengenai kebebasan tidak dapat diartikan mutlak. Dewasa ini, kebebasan akan dibatasi oleh hukum dan norma-norma, inilah yang melandasi filosofis kelembagaan mahkamah partai politik di Indonesia sebagai peradilan khusus yang mempunyai kewenangan dalam bidang perselisihan partai politik yang harus mendasarkan pada konsep dan dasar yang kuat sebagai lembaga peradilan internal, mampu melindungi kepentingan negara dan kepentingan partai politik, serta pengurus dan anggotanya serta kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini, hak negara dan anggota partai politik menjadi instrumen pertimbangan penting bagi mahkamah partai politik dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajibannya yang didasarkan pada independensinya sebagai bagian dari lembaga peradilan dan menjalankan fungsi peradilan. Pada umumnya terdapat 6 (enam) kategori penting konflik yang terjadi dalam Partai Politik:⁴⁹ (1) *Persaingan terhadap sumber-sumber*; (2) *Ketergantungan pada Pekerjaan*; (3) *Kekaburan pada Tugas* (4) *Problem Status*; (5) *Rintangan Komunikasi*; dan (6) *Sifat-sifat individu*. Persoalan terhadap sumber-sumber konflik tersebut misalnya memperoleh anggaran, jabatan dipartai, eksekutif dan legislatif, faksi-faksi, ruang, pengadaan bahan, serta peralatan pendukung. Yang sering mencuat ke permukaan adalah konflik terkait jabatan dipartai, eksekutif, legislatif, Anggaran dan Faksi-faksi. Kalau sudah terkait konflik ini partai bisa berguncang dari atas sampai ke struktur bawah. Dalam Hal kemandirian, Mahkamah Partai Politik benar-

⁴⁹ Robbins, *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personal*, 1992. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm, 231

benar harus dijaga. Kemandirian proses pengadilan disini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian, sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan dari pihak-pihak diluar kekuasaan Kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses pengadilan baik secara langsung dan tidak langsung. Kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilanannya tidak mandiri. Sebaliknya, kalau campur tangan tersebut tidak berpengaruh, berarti proses peradilanannya dapat dikatakan mandiri sesuai harapan UU. Hukum baik dan adil perlu diutamakan untuk menghindari kemungkinan hukum dijadikan alat oleh penguasa untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa sendiri ataupun kelompok atau faksi yang tentunya akan merugikan kepentingan masyarakat. Dalam peradilan, ada kesamaan didepan hukum (*equality before the law*) antar pemohon dan termohon sehingga perlakuannya sama didepan hukum. Hak dan kewajiban pemohon dan termohon untuk mendapatkan kepastian dan keadilan yang harus diutamakan menurut hukum kepatutan dalam masyarakat. Kemandirian hakim disini dibedakan tersendiri karena secara fungsional hakim merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter kamandirian hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya ketika menjalankan tugas dan wewenang nya. Kemandirian kekuasaan kehakiman, khususnya menyangkut kemandirian hakim, disatu sisi dikatakan bahwa hakim sudah mandiri dan selalu menjaga integritas moralnya untuk selalu bersikap objektif. Hal ini berarti

hakim tidak terpengaruh oleh berbagai tekanan atau campur tangan dari pihak lain. Pada tataran Normatif, dengan tegas dan jelas dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah merdeka dan mandiri, artinya tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak lain. Namun, dalam faktanya banyak yang berbeda dengan cita-cita UU. Dari paparan tersebut Mahkamah Partai Politik merupakan (pengadilan) atau badan tempat memutuskan huku atas suatu perkara atau pelanggaran diinternal partai politik yang dari Aspek Ontologis diharapkan sebagai Mahkamah yang memiliki eksistensi sebagai:

1. Lembaga yang otonom (kemandirian parapol);
2. Organisasi modern;
3. Organisasi yang memiliki kematangan berpolitik, profesional;
4. Menghindari intervensi pihak luar;
5. Mengelola konflik Internal;
6. Representasi kedaulatan organisasi politik

Disisi lain, Mahkamah Partai Politik dalam praktiknya memiliki kewenangan-kewenangan yang bervariasi. Apabila disederhanakan, dapat dikemukakan adanya enam macam kekuasaan yang menentukan suatu lembaga politik yang dapat dikatakan merupakan lembaga Kuasi-Peradilan:⁵⁰

1. Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan;
2. Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan;

⁵⁰ Anwar Rachman, op.cit. Hlm. 236

3. Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya;
4. Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang lain atau hak milik orang-perorang;
5. Kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi untuk hadir dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan;
6. Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman.

Mahkamah Parpol sebagai suatu lembaga politik dengan kewenangan untuk menangani perselisihan internal dapat dikatakan cukup untuk menyidangkan perkara perselisihan internal, jadi tidak perlu lagi dibawa kepengadilan, cukup diselesaikan melalui Mahkamah Partai dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan aturan lainnya. Terkait kewenangan Mahkamah Partai, dapat dilihat pendapat dari Philipus Hadjon, Menurutnya:⁵¹ *“Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.”* Kewenangan Mahkamah Partai Politik yang dilakukan

⁵¹ Philipus Hadjon, fungsi Normatif hukum administrasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada FH Universitas Airlangga, 1997, Surabaya, hlm. 7

dalam hal mengadili perselisihan parpol merupakan kewenangan atribusi yang secara normatif diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Dalam kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai Pasal 32 ayat 5 menyebutkan: "*Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*". Putusan pengadilan dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila disebabkan oleh dua hal pokok: (1) Semua upaya hukum biasa (banding, kasasi) telah tertutup; (2) Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap karena UU telah mengatur pembatasan upaya hukumnya. Demikian pula, putusan mahkamah parpol sesuai pasal *a quo* substansi dari aturan tersebut sudah tepat bahwa putusan Mahkamah Partai Final dan Mengikat secara internal dalam hal kepengurusan.

Upaya identifikasi makna *filosofis yuridis* yang terkandung dalam putusan mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat (*binding*) ini dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum. Sifat final terhadap putusan mahkamah partai politik mengacu pada keinginan untuk segera mewujudkan kepastian hukum. Upaya menerapkan kepastian hukum putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar dari suatu pengadilan, mengandung kepastian hukum sebagai berikut: *Autoritatif, Efisiensi, cepat, sederhana dan biaya ringan, sesuai dengan tujuan Undang-Undang, aspek stabilitas, Equality*, seperti telah dijelaskan diawal skripsi.

Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai salah satunya kebenaran hukum demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada hal-hal yang

relevan secara hukum dari proses secara sah dipersidangan. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan determinan dalam melihat kualitas putusan. Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh hakim, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sehingga tidak ada lagi akses bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak dikeluarkan, putusan tersebut sudah berlaku dan segera dieksekusi. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa secara normatif format manajemen konflik diinternal partai politik pada dasarnya tetap diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan. Artinya, partai politik tetap menjadi otoritas utama yang berhak mengelola dan menyelesaikan konfliknya tanpa intervensi dari pihak eksternal manapun. Salah satu untuk menjamin putusan hakim Mahkamah Partai dengan membuka ruang rekrutmen Hakim Mahkamah Partai dari kalangan profesional mengingat ada adagium hukum *nemo judex in re sua* (tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri). Setidaknya dengan rekrutmen hakim mahkamah partai dari kalangan profesional meningkatkan kualitas putusan hakim dan seminimal mungkin tidak terlibat dari konflik kepentingan dan faksi-faksi diinternal partai politik. Teori Hukum selalu menempatkan keadilan sebagai mahkota Hukum. Seorang hakim, melalui pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, dapat menentukan kapan berada lebih dekat dengan kepastian hukum dan kapan berada lebih dekat dengan keadilan. Pada dasarnya, asas kemanfaatan bergerak diantara titik kepastian hukum dan titik keadilan, dimana hakim lebih melihak kepada tujuan atau kemanfaatan dari hukum kepada masyarakat. Penekanan kepada asas kepastian

hukum oleh hakim lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang-undangan ditegakkan demi kepastian hukum.

Kontekstual Sosiologis dalam penyelesaian perkara perselisihan partai politik melalui Mahkamah Partai adalah kehendak masyarakat yang direpresentasikan keinisiatif legislatif untuk mendapatkan keadilan dengan aturan negara yang mengandung kepastian yang dirumuskan dalam konstitusi. Konstitusi kita UUD 45 Pasal 1 ayat 3 jelas mengatur bahwa kita adalah negara hukum dan sebagai negara hukum yang diidam-idamkan adalah tercapai keadilan. Pikiran Aristoteles menempatkan keadilan sebagai yang utama, sedangkan penguasa ditempatkan sebagai pemegang hukum dan keseimbangan.

Landasan Yuridis Mahkamah Partai Politik adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan hukum yang lebih tinggi. Selain itu, UUD 45 juga memiliki fungsi sebagai perdoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUD 45 terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan skripsi ini:

- (a) *Pasal 24 ayat (1): "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan",ayat (3): "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang".*

(b) Pasal 28: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".

(c) Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Semangat pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik untuk menyelesaikan konflik internal partai politik dengan cara soft power, tapi putusannya mempunyai kekuatan hukum mengikat atau daya paksa, Negara telah memberi kewenangan kepada partai politik melalui UU untuk menyelesaikan perselisihan internal dengan membentuk Mahkamah Partai sebagai manifestasi dari kemandirian partai politik. Upaya untuk menciptakan stabilitas diinternal partai politik tidak lain dalam rangka untuk mengefektifkan dan memperkuat sistem Presidensil. Jadi stabilitas partai politik merupakan kepentingan negara ada didalamnya. Dalam hal secara yuridis, kedudukan mahkamah parpol sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diluar sistem peradilan yang merdeka dipandang harus memiliki kebebasan sebagai salah satu substansi penting dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM. Hal ini yang ditegaskan mengenai konsep kebebasan mahkamah partai dalam UU. Keberadaan suatu lembaga tentu harus memiliki dasar hukum, baik dalam UUD, UU, atau PP. Pembentukan Mahkamah Partai adalah amanat pasal 32 ayat (2) UU No 2 Tahun 2011. Pasal tersebut

merupakan dasar terbentuknya Mahkamah Parpol sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara Perselisihan Partai Politik.

Sejarah Pengaturan Perselisihan Internal Partai Politik baru terjadi pada masa orde reformasi, sejak orde lama, orde baru tidak pernah ada pengaturannya, dan hal itu sesuai dengan sifat rezim saat itu yang cenderung otoriter. *Dalam Orde reformasi Partai Politik diposisikan sebagai instrumen negara untuk menjaga stabilitas.*⁵²

Sehingga pengaturan penyelesaian perselisihan parpol diarahkan untuk mewujudkan pengaturan parpol sesuai dengan tujuan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan hukum dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Eksistensi Mahkamah Parpol disorot kuat oleh media, ketika terjadi konflik PPP dan Golkar yang diharapkan Mahkamah Partai dapat mempercepat penyelesaian masalah perselisihan partai politik ditubuh PPP dan Golkar ternyata tidak menyelesaikan masalah, yakni putusan Mahkamah Partai digugat di Pengadilan Negeri dan keputusan Pengesahan Kepengurusan oleh Menteri Hukum dan HAM digugat diPTUN, padahal pada pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 telah jelas dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat dalam hal kepengurusan. Seharusnya, perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan, yakni putusan Mahkamah Partai politik tidak dapat diuji dilembaga pengadilan lain.

Tidak adanya pengaturan prosedur beracara atau hukum acara, jadi yang selama ini digunakan dalam pemeriksaan perkara menggunakan cara sendiri-sendiri. Suatu

⁵² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia menurut UU No 4 Tahun 2004, 2007.*
Yogyakarta: FH-UII Press. Hlm. 66

perkara dipengadilan sebaiknya harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan, yaitu, kepastian , kemanfaatan dan keadilan hukum. Ide pembentukan Mahkamah Partai dalam UU inisiatif DPR diilhami juga oleh konflik PKB yang masuk dalam ranah hukum. Kelembagaan Mahkamah Parpol diindonesia masih sangat lemah, baik dari sudut pengaturan hukum, legalitas, sumber daya manusia, instrumen, dan proses litigasinya. Terlepas dari itu semua pembentukan Mahkamah Partai melalui Undang-undang adalah sebuah sejarah baru dalam sejarah pengaturan perselisihan internal partai sejak Indonesia merdeka. Hal ini dapat merupakan kemajuan yang berarti diorde reformasi dalam hal demokrasi untuk memperkuat Sistem Presidensil, sebab sengketa Partai Politik dapat merembes yang kemungkinan akan menjadi konflik horizontal seperti yang terjadi dinegara-negara ditimur tengah.⁵³ Perkembangan masyarakat harus diikuti oleh perkembangan hukum, sementara hukum harus dapat mengatasi konflik dengan baik yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan menciptakan aturan-aturan hukum indonesia telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan dibidang hukum, antara lain pembentukan berbagai peradilan khusus seperti Mahkamah Partai Politik.

Dalam studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt-Sus-Parpol/2023/PN.Gto terkait Perselisihan Internal Kepengurusan di DPC PPP Kota Gorontalo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan telah diputus oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan melalui Putusan Nomor 14/MP-DPP-PPP/2022. Keseluruhan alat bukti dikesampingkan hakim meskipun

⁵³ Anwar Rahman, Op.cit. Hlm 296-297

Majelis Hakim memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Disini PN Gorontalo seperti menguatkan putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan. Secara yuridis, setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi (*asas res judica pro veritate habetur*)⁵⁴. Ketentuan ini tentu bermaksud untuk menjamin adanya kepastian hukum, bukan berarti kebenaran peristiwa yang bersangkutan telah tercapai dan persengketaan telah terselesaikan sepenuhnya sempurna. Sekalipun Undang-undang membuka ruang penyelesaian hukum secara formal di Pengadilan Negeri seperti itu hanya untuk mengulur waktu dan konsekuensinya ada pada biaya yang makin tinggi. Dalam Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan di Kota Gorontalo yang disidangkan oleh Mahkamah Partai dalam Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Pasal 23 menyebutkan: "*Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat*" dan di Pasal 24 menyebutkan: "*Putusan Mahkamah Partai memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak dibacakan*". Terbukti sejak diputuskan Perkara Nomor: 14/MP-DPP-PPP/2022 pada tanggal 13 Januari 2023, hanya memerlukan waktu kurang dari sebulan tepatnya tanggal 9 Februari 2023, DPP PPP menerbitkan SK DPC PPP Nomor 0796/SK/DPP/C/XII/2023, terlepas dengan banyaknya polemik yang menyertainya, disini jelas sekali bahwa putusan Mahkamah Partai langsung dapat dilakukan eksekusi sehingga menghemat waktu dan biaya. Dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri opertet*, yang intinya bahwa setiap perkara harus ada akhirnya.

⁵⁴ Adrian Sutedi, Hak Kekayaan Intelektual, 2009. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 117

Asas ini terkait dengan kepastian hukum. Bila dilanjut di Pengadilan Negeri Gugatan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Gto dari sejak didaftarkan tanggal 23 Februari 2023 baru diputus pada tanggal 4 Juli 2023. Memakan waktu lebih dari 4 (empat) bulan padahal dalam amanat Undang-undang hanya dibatasi 90 (sembilan puluh) hari. Belum lagi bila dilakukan Kasasi ke Mahkamah Agung, makin panjang prosesnya dan makin jauh dari kepastian hukum. Secara Normative, proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung memang 60 (enam puluh) hari, tetapi dalam praktiknya, proses permohonan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung mulai pendaftaran sampai mendapatkan putusan rata-rata 12 bulan sampai 24 bulan.⁵⁵ Jika diserahkan kembali ke peradilan umum tentunya seperti kembali kepada era dimana Perselisihan internal belum diatur melalui Undang-undang seperti telah diurai di awal skripsi ini, sangat panjang dan tidak efisien, padahal semangat dari pembuatan undang-undang ini adalah efisiensi waktu tentunya. Dibeberapa perkara Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) keluar pada saat pihak pemohon kepengurusannya telah berakhir. Penyelesaian perkara Perselisihan Internal Partai Politik yang diselesaikan di Mahkamah Partai lebih sederhana, cepat dan biaya ringan serta memiliki kepastian hukum dan kekuatannya final dan mengikat serta segera dapat dieksekusi, dibandingkan disidangkan dalam peradilan umum yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Jika putusan keluar belum tentu serta merta dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pengurus partai yang bersangkutan dengan argumen bahwa semua Kader harus tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

⁵⁵ Anwar Rahman, op.cit, hlm 395

Tangga, Mahkamah Partai adalah Peradilan Tertinggi internal yang marwahnya harus dijaga sehingga putusannya mengikat semua pengurus dan kader partai. Kuncinya adalah Negara melalui Undang-undang telah memberi kewenangan kepada Partai Politik untuk mengurus Rumah Tangganya secara mandiri.

Tata cara pembentukan Undang-undang sesuai pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 menegaskan pembentukan undang-undang adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Artinya perencanaan merupakan salah satu langkah penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Bahkan, dalam transisi demokrasi, kehadiran Naskah akademik (NA) menjadi semakin penting. Hal ini ditegaskan oleh Ann dan Robert Siedman⁵⁶ bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, *research dan the concept paper* menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Dengan demikian NA merupakan upaya untuk menjelaskan secara lebih terbuka kepada seluruh stake holder tentang signifikansi kehadiran sebuah peraturan perundang-undangan. Terkait dengan argumentasi diatas, dalam pandangan Hikmahanto Juwana⁵⁷, NA diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, yaitu: Apa yang menjadi masalah dimasyarakat, apa yang seharusnya diatur dan apakah ketentuan yang hendak diatur realistis, bagaimana infrastruktur

⁵⁶ Ann dan Robert Siedman, *Legislative Drafting for Democratic Social Change*, 2001

⁵⁷ Hikmahanto Juwana, *Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-undang*, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah Tahun 2006, Bogor, 2006, Hlm. 2

pendukung untuk menegakkan aturan, apakah ada aturan perundang-undangan yang berpotensi berbenturan, serta bagaimana keberlakuannya dinegara lain dan sejenisnya.

Menurut Jimly Ashididqie⁵⁸, sebagai suatu hasil yang bersifat akademik, tentu NA sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yaitu: rasional, kritis, objektif dan impersonal. Karena itu, pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakanginya tentulah berisi ide-ide normatif yang mengandung kebenaran ilmiah dan diharapkan terbebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok, kepentingan politik golongan, kepentingan politik kepartaian, dan sebagainya.

Dalam Naskah Akademik setidaknya tergambar unsur-unsur:

1. Hasil inventarisasi hukum positif;
2. Hasil inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi;
3. Gagasan-gagasan tentang materi hukum yang akan dituangkan kedalam rancangan peraturan perundang-undangan;
4. Konsepsi landasan, alas hukum, dan prinsip yang akan digunakan;
5. Pemikiran tentang norma-normanya telah dituangkan kedalam bentuk pasal-pasal;
6. Gagasan awal naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistimatis: bab demi bab, serta pasal demi pasal untuk memudahkan dan mempercepat penggarapan rancangan undang-undang dimaksud.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali, Jakarta, 2010, Hlm. 3.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 43 ayat 3 menyebutkan: "*Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik*".

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Perubahan UU Nomor 12 tahun 2011) pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa; "*Naskah akademik adalah naskah hasil pengkajian hukum dan hasil Penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat*".

Jelas pembentukan Undang-undang harus disertai dengan naskah akademik kecuali yang mendapat pengecualian dari Undang-undang No 12 tahun 2011.

NA sekurangnya memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis tentang pokok dan lingkup materi yang akan diatur. Sesungguhnya NA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyusunan rancangan Undang-undang.

Pengaturan penyelesaian perselisihan parpol dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 pasal 32 dan 33 tidak diuraikan dalam naskah akademik RUU sewaktu diajukan kepada DPR sehingga tidak diketahui secara jelas apa latar belakang atau landasan yuridis, sosiologis, filosofis pengaturan mengenai kelembagaan mahkamah partai, legalitas hakim, hukum acara perselisihan, upaya hukum putusan mahkamah partai politik dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penyelesaian perselisihan internal partai politik melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008) melalui Mahkamah Partai Politik sebagai Peradilan Perselisihan internal tertinggi yang bersifat Final dan Mengikat serta dapat dilakukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri.
2. Dalam studi kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gto terkait Perselisihan Kepengurusan DPC PPP Kota Gorontalo tergambar bahwa gugatan dan seluruh argumen yang disertai alat bukti berupa dokumen dan saksi yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukum tidak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim. Pertimbangan hakim hanya cukup bahwa gugatan telah diputus oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dengan Nomor putusan 14/MP-DPP-PPP/2022. Dengan pihak Pemohon tidak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung maka Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Gto dengan sendirinya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

5.2 Saran

1. Perlu Penyempurnaan Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik khususnya pada pasal 33 yang membuka ruang untuk penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri dan kasasi Mahkamah Agung sebaiknya disempurnakan sehingga idealnya penyelesaian perselisihan khususnya internal partai politik diserahkan ke Internal Partai Politik dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik yang merupakan peradilan tertinggi untuk perselisihan Internal yang berdiri sendiri dengan mekanisme sederhana, cepat, dan biaya ringan yang putusannya bersifat final dan mengikat serta berkekuatan hukum tetap.
2. Perlu pengaturan terhadap Kelembagaan Mahkamah Partai dalam kaitannya hubungannya dengan kekuasaan kehakiman, rekrutmen hakim termasuk didalamnya membuka ruang rekrutmen hakim dari pihak eksternal dan kode etik di Mahkamah Partai sehingga kualitas dari putusannya bisa memenuhi asas kemanfaatan, kepastian dan tentunya keadilan yang merupakan tujuan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ali Abdullah, 2015. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen, Jakarta: Penamedia.
- Ali Syafa'at. 2011. Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adrian Sutedi. 2009. Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum>, diakses 14 Oktober 2023
- Anwar, M. (2016). Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik. *Yuridika*, 31(2).
- Anwar Rachman. (2016) Hukum Perselisihan Partai Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ann dan Robert Siedman, 2001. Legislative Drafting for Democratic Social Change.
- Aisah Putri Budiatri dkk, 2018. Faksi dan Konflik Internal Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Azed, Abdu Bari dan Amir, Makmur. 2005. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Azis Syamsudin, 2011. Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika
- Bagir Manan, 2007. "Kekuasaan kehakiman Indonesia Menurut UU No. 4 Tahun 2004", FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1998. "Metode Penelitian Hukum" Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiarti. A.P., Haris, S., Romli.L., Nuryanti, S., Nurhasim, Moch., Darmawan, D., & Hanafi, R.I. (2018). Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi. Cet. Pertama. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Efriza dan Yoyoh. (2015). Pengantar Ilmu Politik, Malang: Intrans Publishing.
- Firdaus, F., & Kurniawan, N. (2017). Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 644-671.

- Hikmawanto Juwana, 2006. Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas Pemerintah. Bogor.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali.
- Jimly Asshiddiqie, 2020. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok: Raja Grafindo Persada.
- K.C Wheare, (1975). *Modern Constitution, third impression*, Oxford University Press.
- Miriam Budiardjo. 1991 “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta
- Mardatillah. 2022. Perselisihan Internal Partai Politik Melalui Jalur Perdata. Artikel Hukum di akses Pada Tanggal 28 September 2023.
- Moh. Mahfud MD, 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo.
- M. Yahya Harahap. 2015, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan). Sinar Grafika:Jakarta
- M. Maulana Bungaran. 2021. Penguatan Mahkamah Partai Politik Dalam Peningkatan Kualitas Perilaku Etis dan Penegakan Etika Wakil Rakyat. Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI : Jakarta
- Munir Fuady, 2009. Teori Negara Hukum Modern, Bandung: Refika Aditama.
- Nasiwan, dan Cholisin. 2012. Dasar-dasar Ilmu Politik, Yogyakarta : Ombak
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada, 2010.
- Permana, T. C. I. (2016). The Model Of Political Party Dispute Settlement Internally And Externally. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Romi Librayanto, 2008. Trias Politica dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
- Roy C. Macridis. 1996 “Teori-Teori Mutakhir Partai Politik” PT. Tiara Wacana : Yogyakarta.
- R. Subekti dan R. (1971) Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rukmana Amanwinata, 1996. Bandung: Disertasi, Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 45.

- S.E Marbun, 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Soehino, 2005. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.
- Soejono Soekanto, 1996. Sosiologi Suatu Pengantar. Bandung: Rajawali.
- Sunaryati Hartono. 2013. Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum Yang Progresif dan sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresi. Yogyakarta: Thafa Media.
- Van Apeldoorn, 2009. Inleiding tot de Studie van het nederlandse recht. Zwolle: WET Tjeenk Wilink.
- Zairudin, A. (2022). Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasar UU No 2 Tahun 2011. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 20(2), 70-80.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 24/PDT.SUS-PARPOL/2023/PN.GTO

PERATURAN INTERNAL PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukhtamar IX Tahun 2020.

Peraturan Organisasi Nomor 1 Tahun 2021 Partai Persatuan Pembangunan.

Peraturan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan.

PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI

Putusan Nomor 14/MP-DPP-PPP/2022 tentang Perselisihan Internal terkait SK DPC PPP Kota Gorontalo Masa Bakti 2021-2026.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5013/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Achmad Monoarfa

NIM : H1120168

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Judul Penelitian : PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK DI PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 24/PDT.SUS-PARPOL/2023/PN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 24 Januari 2024

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/FH-UIG/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Alfisyahrin Lasori, S.H., M.H.
NIDN : 0901129501
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Achmad Monoarfa** Nim : **H1120168**, Judul : **PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK DI PENGADILAN NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 24/PDT.SUS-PARPOL/2023/PN)** . Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 19 Februari 2024
An. Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo,



NUR GALIH ANDANI A., S.Pd., M.Pd
NIDN : 1616029701



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022

Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 014/FH-UIG/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Achmad Monoarfa
NIM : H1120168
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian
Perselisihan Internal Partai Politik Menurut UU No. 2
Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus
Putusan No. 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/Pn.Gtlo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **21%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 Maret 2024

Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME
. ISI-rev3.docx

AUTHOR
Achmad Monoarfa

WORD COUNT
4641 Words

CHARACTER COUNT
98846 Characters

PAGE COUNT
3 Pages

FILE SIZE
136.4KB

SUBMISSION DATE
Mar 18, 2024 10:46 AM GMT+8

REPORT DATE
Mar 18, 2024 10:47 AM GMT+8

● 21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Achmad Monoarfa
NIM : H1120168
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 4 Juni 1973
Nama Orang Tua

Ayah : Ismail Junus Monoarfa

Ibu : Sitti Rahma Monoarfa

Saudara :

Kakak : Zainal Abidin Monoarfa

Kakak : Taufik Monoarfa

Kakak : Faisal Arief Monoarfa

Kakak : Haris Monoarfa s

Kakak : Vonnyana Monoarfa

Kakak : Fahmi Monoarfa

Kakak : Vera Monoarfa

Istri : Maharani Renny Supit

Anak : Mohammad Irsyad Monoarfa

: Syakirah Ramadani Zohra Monoarfa

: Syaharani Nurisyah Monoarfa



Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	1980-1986	SD Negeri 46	Kota Gorontalo	Berijasah
2	1986-1989	SMP Negeri 1	Kota Gorontalo	Berijasah
3	1989-1992	SMA Negeri 3	Kota Gorontalo	Berijasah
4	2020-2024	Fak. Hukum	Univ. Ichsan Kota Gorontalo	Berijasah